

BANGKIT DARI KETERPURUKAN: PENGEMBANGAN USAHA MIKRO MELALUI PENDAMPINGAN LEGALITAS USAHA PADA MASYARAKAT DESA PUNTIK TENGAH

Sa'adiah Dwitiya Morty¹, Siti Zulaikha¹, Hekmah Nur Sari¹, Rizky Amalia¹, Muhammad Nordin¹, Muhammad Aqilla Shiddik¹, Siti Ramsiah¹, Apriana Kurnia Ningsih¹, Diyah Yasmina Utami¹

¹Sosiologi, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Corresponding Author:

Sa'adiah Dwitiya Morty

2010415120012@mhs.ulm.ac.id

Received (November 8, 2023), **Accepted** (November 17, 2023)

Keywords:

Legality; NIB; SME; Courtship

DOI:

ABSTRACT

Central Puntik Village is a village located in Mandastana District, Barito Kuala Regency, South Kalimantan Province. This village has problems in the economic sector, namely in the MSME sector, which needs further attention because most of them do not have business permits. MSMEs themselves have an important role in maintaining economic stability, so the high level of community participation causes their numbers to increase every year. MSME players still lack knowledge about business legality, so most do not have it. In order to support the sustainability and development of MSMEs in Central Puntik Village, the service team provides assistance to MSME actors to obtain legality which is marked with a Business Identification Number (NIB). This program was held on August 5 2023 with a series of activities starting from the opening by the MC, providing materials by the Garda Team, assistance with NIB registration by the service team, and the activity closed with lunch together. A form of assistance activity when registering for NIB registration, the service team accompanies the community to register an NIB account by filling out a registration form based on their KTP. As a result of this program, 30 MSMEs succeeded in having legal Business Permit Numbers (NIB). With the NIB, it is hoped that community businesses can develop in the future because their business products already have official permits. The service team was also assisted by several parties, namely by inviting resource persons and the Barito Kuala Transfumi Guard Team to assist in the process of making the NIB. The economic downturn due to crop failure has made some people try to get back up through additional income from MSMEs. What can be learned from this service is the importance of business awareness and motivation for the community regarding business licensing to support the smooth running of their MSMEs.

ABSTRAK

Desa Puntik Tengah merupakan desa yang terletak di Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Desa ini memiliki permasalahan pada sektor ekonomi yaitu pada bidang UMKM yang perlu diperhatikan lagi karena sebagian besar belum memiliki perizinan usaha. UMKM sendiri mempunyai peranan penting dalam menjaga stabilitas perekonomian maka tingginya partisipasi Masyarakat menyebabkan jumlahnya semakin meningkat setiap tahun. Para pelaku UMKM masih minim pengetahuan mengenai legalitas usaha, sehingga sebagian besar belum memilikinya. Demi mendukung keberlangsungan dan pengembangan UMKM di Desa Puntik Tengah, Tim pengabdian melakukan pendampingan pada para pelaku UMKM untuk mendapatkan legalitas yang ditandai dengan Nomor Induk Berusaha (NIB). Program ini dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2023 dengan rangkaian kegiatan yang dimulai dari pembukaan oleh MC, pemberian materi oleh Tim Garda, pendampingan registrasi NIB oleh Tim pengabdian, dan kegiatan ditutup dengan makan siang bersama. Bentuk kegiatan pendampingan pada saat registrasi pendaftaran NIB, Tim pengabdian mendampingi masyarakat untuk mendaftarkan akun NIB dengan mengisi formulir registrasi berdasarkan KTP. Hasil dari program ini sejumlah 30 UMKM berhasil memiliki legalitas Nomor Izin Berusaha (NIB). Dengan adanya NIB, diharapkan usaha - usaha masyarakat dapat berkembang maju kedepannya karena produk

usaha mereka sudah memiliki izin resmi. Tim pengabdian juga dibantu oleh beberapa pihak yaitu dengan mengundang Narasumber dan Team Garda Transfumi Barito Kuala guna membantu proses pembuatan NIB. Keterpurukan ekonomi dampak gagal panen, membuat sebagian masyarakat berusaha bangkit melalui penghasilan tambahan UMKM. Hal yang dapat dipelajari dari pengabdian ini yaitu pentingnya kesadaran dan motivasi usaha untuk masyarakat akan sebuah perizinan usaha untuk menunjang kelancaran UMKM mereka.

How to Cite:

Morty, S. D., Zulaikha, S., Sari, H. N., Amalia, R., Nordin, M., Shiddik, M. A., Ramsiah, S., Ningsih, A. K., & Utami, D. Y. (2023). Bangkit Dari Keterpurukan: Pengembangan Usaha Mikro Melalui Pendampingan Legalitas Usaha Pada Masyarakat Desa Puntik Tengah. *Hayak Bamara: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 42-52.



This is an open access article under the CC BY-SA license.

A. PENDAHULUAN

Desa Puntik Tengah mengalami beberapa permasalahan seperti banyak masyarakat desa mengalami gagal panen ketika memasuki musim penghujan. Banjir yang terjadi di akhir tahun 2020 menjadi penyebab kegagalan panen yang cukup merugikan masyarakat. Tidak hanya itu, kegagalan panen yang juga disebabkan oleh hama yang merusak pertumbuhan padi. Sehingga banyak masyarakat mengeluh akan kegagalan panen yang dialami karena berdampak pada kondisi ekonomi mereka. Keterpurukan ekonomi sebagian masyarakat di Desa Puntik Tengah mengharuskan masyarakat untuk memutar otak mencari solusi permasalahan ekonomi, salah satunya dengan berwirausaha.

Desa Puntik Tengah memiliki banyak usaha Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM), yakni sekitar 50 UMKM mulai dari skala kecil hingga skala menengah. Masyarakat menjadikan UMKM sebagai mata pencaharian kedua selain bertani. Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) adalah istilah UMKM merujuk pada aktivitas Usaha yang didirikan oleh masyarakat, berbentuk usaha perorangan maupun badan usaha (Ulfah, 2016). Usaha mikro kecil dan menengah menurut undang-undang nomor 20 tahun 2008 didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang perusahaan besar (Keuangan, 2008). UMKM yang bermunculan menjadi potensi Desa Puntik Tengah, namun terlebih dahulu harus dipersiapkan segala sesuatu yang menunjang untuk perkembangan UMKM. Dengan demikian permasalahan yang difokuskan pada pengabdian ini adalah permasalahan di bidang UMKM.

Permasalahan yang dihadapi pengusaha UMKM di Desa Puntik Tengah adalah kendala kurangnya akses atau relasi dalam promosi dan pemasaran produk. Meskipun produk-produk yang dihasilkan berkualitas, namun akses ke pasar yang lebih luas seringkali terbatas. Hal ini membatasi potensi pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di Desa Puntik Tengah. Selain itu, masalah legalitas usaha juga menjadi faktor penting yang memengaruhi usaha UMKM. Setiap usaha atau perusahaan harus terdata secara sah (legal) agar dapat dilindungi atau dipayungi oleh hukum. Di sisi lain, proses administratif untuk mendapatkan legalitas produk sering kali kompleks dan memakan waktu (Fitriani, 2017). Beberapa pelaku UMKM di desa tersebut mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, yang dapat menghambat kemampuan dalam menjalankan usaha secara sah.

Program peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro merupakan solusi yang dihadirkan untuk menangani permasalahan di Desa Puntik Tengah. Dengan memberikan motivasi kepada para pelaku UMKM diharapkan mampu meningkatkan kemampuan yang dapat mengubah perilaku untuk mencapai keberhasilan serta keyakinan akan kapasitas yang dimiliki oleh pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, dilakukan juga pendampingan pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha) bagi pelaku UMKM. Nomor Induk Usaha (NIB) merupakan tanda pengenal bagi anggota usaha, baik alamiah maupun

nonalamiah (Setyawan et al., 2022). Manfaat mengurus izin usaha ada empat, yaitu memiliki legalitas usaha, kemudahan untuk mendapatkan modal karena sudah legal, akses untuk mendapatkan pendampingan usaha dari pemerintah, dan kesempatan memperoleh bantuan pemberdayaan dari pemerintah. Manfaat tersebut relevan dengan kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya yakni permasalahan modal, sementara untuk mengajukan pinjaman modal ke bank atau pemerintah membutuhkan legalitas usaha.

Program peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro di Desa Puntik Tengah dapat dilihat dari perspektif pemberdayaan Masyarakat. Berdasarkan konsep pemberdayaan masyarakat terdapat tiga lingkup yang dapat mengembangkan, memperkuat dan mempertahankan potensi UMKM yang ada di Desa Puntik Tengah. Tiga lingkup tersebut berupa *enabling*, *empowering* dan *protecting* (Kartasmita, 1996; Tanjung, 2016; Yemima & Hamid, 2023). Output yang tim pengabdian targetkan yaitu peningkatan kualitas dari usaha mikro di Desa Puntik Tengah. Pencapaian output tersebut berdampak pada keberlanjutan UMKM dan kapasitas para pelaku UMKM, baik pada aspek pengetahuan dalam mengidentifikasi dan mengelola UMKM maupun pada aspek profitabilitas dengan pendapatan UMKM yang menunjang dalam memenuhi kebutuhan hidup yang lebih baik

Beberapa program serupa telah dilakukan dengan capaian-capaian positif. (Kholifah, 2021) dengan judul program "*Pendampingan Perolehan Legalitas Usaha Mikro di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember*". Hasil yang dicapai adalah 13 UMKM telah memiliki legalitas usaha, yang berdampak kepada potensi pengembangan lebih lanjut pada usahanya. (Ningtyas et al., 2023), dengan judul program "*Pemberdayaan UMKM Melalui Legalitas Usaha di Desa Dongko Kecamatan Dongko*". Program tersebut berhasil memberikan pelatihan pembuatan nomor induk berusaha (NIB) kepada 20 pengusaha UMKM dan juga telah menerbitkan 20 NIB. (Lisyawati, 2022), dengan judul program "*Pemberdayaan UMKM Melalui Penguatan Legalitas Usaha di Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor*". Hasil yang dicapai adalah tersadarnya para pelaku UMKM terhadap pentingnya memiliki legalitas usaha dan efektivitas waktu karena meminimalisir pengeluaran biaya untuk pendistribusian.

Persamaan program-program tersebut dengan pengabdian ini adalah memfokuskan pada peningkatan usaha mikro melalui pendaftaran nomor induk usaha sebagai syarat legalitas usaha. Perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan oleh tim pengabdian untuk memahami permasalahan yang dihadapi secara mendalam. Tim Pengabdian melakukan *live in* di Desa Puntik Tengah dalam kurun waktu 16 Juli hingga 21 Agustus. Dalam kurun waktu tersebut tim pengabdian telah melakukan pengamatan secara mendalam terkait kebutuhan pengusaha UMKM.

B. METODE PELAKSANAAN

Sebelum melaksanakan program, tim pengabdian terlebih dahulu melakukan konsultasi dan diskusi untuk penyamaan persepsi tentang upaya pengembangan UMKM oleh tim pengabdian dan juga pemerintah Desa Puntik Tengah. Hal ini dilakukan agar tim pengabdian melaksanakan program yang tepat sesuai dengan kebutuhan desa dan juga masyarakat. Setelah diskusi dan konsultasi, langkah selanjutnya yang dilakukan tim pengabdian adalah melakukan survei dan observasi kepada pelaku UMKM. Tim pengabdian mendatangi beberapa pelaku UMKM yang telah direkomendasikan oleh kepala desa, aparat desa, dan ketua RT. Dengan melakukan survei dan observasi tim pengabdian mendapatkan pemahaman untuk menyesuaikan program. Selain itu, untuk menarik minat pelaku UMKM agar berpartisipasi dalam program yang dilaksanakan tim pengabdian melakukan kunjungan langsung ke para pelaku UMKM sebanyak lima kali, yakni pada tanggal 22, 24, 25, 26 dan 29 Juli.

Dari tahapan-tahapan tersebut tim pengabdian mendapatkan kepastian bahwa "*Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Mikro di Desa Puntik Tengah*" bisa dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2023. Dalam pelaksanaannya melibatkan tim pengabdian, kepala desa, aparat

desa, masyarakat pelaku UMK, dan Sri Hidayah M,Sc., (Ketua Kawal Inkubator Bisnis Kota Banjarmasin dan Tim Garda Transfumi) sebagai narasumber.

C. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Program

a. Diskusi penyamaan persepsi tentang upaya pengembangan UMKM

Hal pertama yang dilakukan oleh tim pengabdi dalam pelaksanaan program ini adalah diskusi penyamaan persepsi dengan pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat. Tim pengabdi meminta pandangan mereka mengenai bagaimana idealnya UMKM berkembang dengan baik. Tim Pengabdi berdiskusi dengan pihak Pemerintah Desa Puntik Tengah terkait dengan program yang akan dilakukan, dengan tujuan pengabdian yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan desa. Respon dari Pemerintah Desa Puntik Tengah sangat positif, Rudi Waluyo selaku kepala desa mengatakan dirinya berharap dengan adanya program legalitas usaha dapat membantu pelaku usaha UMKM dalam mengembangkan usaha mereka. Pemerintah desa juga berpendapat bahwa sampai saat ini hanya ada sedikit pelaku UMKM di Desa Puntik Tengah yang sadar akan pentingnya legalitas usaha. Peran Pemerintah Daerah terkait dengan persoalan UMKM yang ada kurang maksimal. Kepala desa mengatakan bahwa pemerintah daerah sudah pernah memfasilitasi legalitas usaha dan Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Namun program tersebut disampaikan satu hari sebelum pelaksanaan program, sehingga pihak Desa dan pelaku UMKM di Desa Puntik Tengah tidak secara maksimal dapat mempersiapkan segala kebutuhan untuk mengikuti program tersebut. Hanya ada dua pelaku UMKM yang maju untuk mengikuti program tersebut.

Setelah melakukan diskusi dengan pemerintah desa, tim pengabdi bergerak langsung menuju pelaku UMKM yang ada di Desa Puntik Tengah. Awalnya tim pengabdi mendatangi pelaku UMKM yang telah direkomendasikan oleh Pemerintah Desa. Di lapangan tim pengabdi berusaha mendapatkan informasi terkait dengan kebutuhan para pelaku UMKM. Terdapat 4 (empat) pelaku usaha UMKM yang didatangi tim pengabdi. Tim pengabdi menjelaskan tentang program dan tahapan-tahapan yang akan dilakukan selama program berlangsung. Setelah itu tim pengabdi menampung pendapat mereka terkait gagasan program yang akan dilaksanakan. Salah satu pelaku UMKM keripik pisang, yakni Norma Ningsih, mengatakan legalitas usaha di bidang UMKM itu sangat penting karena dapat secara luas mengembangkan produk ke pasar yang lebih besar, sehingga bila dilaksanakan program peningkatan kapasitas usaha mikro di Desa Puntik Tengah akan sangat bermanfaat bagi masyarakat, terkhusus pelaku UMKM. Kemudian Sunarsi pembuat kacang amor, Narko peternak burung puyuh, dan Yuliani pembuat tempe juga berpendapat adanya program tersebut kiranya dapat membantu mereka dalam mengembangkan usaha. Keinginan pengusaha UMKM berfokus pada bantuan pengembangan usaha dan bantuan pemerintah, kesulitan pemasaran produk dan pengembangan produk usaha menjadi kendala yang dikeluhkan oleh pengusaha. Kurangnya motivasi diri dalam mengelola usaha juga dirasakan sebagian pelaku UMKM yang ada di Desa. Dari 4 (empat) pelaku UMKM itu tim pengabdi juga mendapatkan rekomendasi usaha UMKM lainnya, sehingga tim pengabdi melakukan pendataan lebih jauh lagi terkait dengan jenis UMKM yang ada di Desa Puntik Tengah.

b. Identifikasi jenis usaha UMKM di Desa Puntik Tengah

Setelah melakukan penyamaan persepsi dengan pihak Pemerintah Desa Puntik Tengah, tim pengabdi melakukan kunjungan intens ke beberapa pelaku UMKM. Pada tanggal 22 Juli 2023 tim pengabdi mendatangi pelaku UMKM yang bergerak di bidang pengolahan kue kering kacang amor. Disana tim pengabdi menyaksikan langsung proses pengolahan kue kering kacang amor hingga siap untuk dipanggang. Pada tanggal 26 Juli 2023 tim pengabdi juga melakukan kunjungan ke UMKM produksi keripik pisang. Tim pengabdi melihat dan turut serta membantu proses pengolahan keripik pisang dari proses penggorengan hingga pengemasan produk.



Gambar 1. UMKM kacang amor warga Puntik Tengah
(Sumber: Dokumentasi Pengabdi, 2023)

Pada tanggal 29 Juli 2023 tim pengabdi mendatangi unit produksi tempe. Tim pengabdi menyaksikan secara langsung proses fermentasi dan pengemasan tempe, yang merupakan produk unggulan dari pelaku UMKM di Desa Puntik Tengah. Tak hanya itu, tim pengabdi juga berkunjung ke sejumlah UMKM lainnya, termasuk produksi *wewadaian* (jajanan pasar), keripik bawang, keripik pangsit, es tebu, jamu dan berbagai produk lainnya.



Gambar 2. Pembuatan tempe di Desa Puntik Tengah
(Sumber: Dokumentasi Pengabdi, 2023)



Gambar 3. UMKM keripik pisang di Desa Puntik Tengah
(Sumber: Dokumentasi Pengabdi, 2023)

Tak terbatas pada sektor makanan dan minuman, tim pengabdi juga memberikan fokus pada UMKM yang bergerak di bidang pertanian dan peternakan. Pada tanggal 3 Agustus 2023, tim pengabdi melakukan kunjungan ke produsen beras lokal, yang telah menjadi penopang ekonomi masyarakat di Desa Puntik Tengah. Selain itu, tim pengabdi juga melihat upaya-upaya inovatif dalam pengelolaan ternak itik dan burung puyuh.



Gambar 4. Peternakan burung puyuh di Desa Puntik Tengah
(Sumber: Dokumentasi Pengabdi, 2023)

Dari setiap kunjungan ini, tim pengabdi berharap dapat memahami secara lebih mendalam kebutuhan-kebutuhan spesifik yang dihadapi oleh setiap pelaku UMKM. Hal tersebut menjadi landasan utama untuk menyusun program yang lebih relevan dan bermanfaat bagi mereka. Tim pengabdi juga percaya bahwa dengan memberikan pemahaman mengenai nilai dan manfaat dari program ini, tim pengabdi dapat memotivasi pelaku UMKM

untuk lebih aktif terlibat dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Semua upaya ini dilakukan dengan tujuan membangun kerjasama yang kokoh dan saling menguntungkan, sehingga program ini dapat berjalan dengan sukses dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi para pelaku UMKM di Desa Puntik Tengah.

Berikut klasifikasi jenis UMKM di Desa Puntik Tengah:

Tabel 1. Klasifikasi Daftar UMKM di Desa Puntik Tengah

No.	Sektor		Jumlah
1	Makanan	Basah	16
		Kering	12
2	Minuman		2
3	Pertanian	Beras	6
4	Peternakan	Ayam	1
		Itik	1
		Puyuh	7
5	Perkebunan	Buah	1
		Sayur	3

(Sumber: Olah data, 2023)

c. Program peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro di Desa Puntik Tengah

Kegiatan peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro adalah kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelaku UMKM di Desa Puntik Tengah. Rancangan program ini muncul setelah melihat hasil identifikasi masalah kebutuhan para pelaku UMKM di Desa Puntik Tengah. Program ini diimplementasikan ke dalam 2 (dua) kegiatan untuk menjawab kebutuhan pengusaha UMKM Desa Puntik Tengah, yakni: 1) Motivasi untuk pengembangan usaha; 2) Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB).



Gambar 5. Pelaksanaan kegiatan motivasi untuk pengembangan usaha di Desa Puntik Tengah
(Sumber: Dokumentasi Pengabdi, 2023)

Motivasi adalah salah satu hal yang sangat penting bagi pengusaha dalam berwirausaha atau meningkatkan bisnisnya. Motivasi yang dibekali dengan pola pikir kreatif, yang didukung dengan sikap kerja yang efisien dan efektif menjadi kunci utama keberhasilan usaha (Hendro, 2011; Harianti, 2020). Minat wirausaha membutuhkan motivasi yang dapat mempengaruhi perilaku individu untuk mengejar hasil-hasil yang lebih baik lagi. Dengan dilakukannya motivasi kepada para wirausaha UMKM di Desa Puntik Tengah diharapkan mampu

meningkatkan kemampuan yang dapat mengubah perilaku untuk mencapai keberhasilan serta keyakinan akan kapasitas yang dimiliki dalam mengelola dan mengembangkan usaha UMKM mereka. Motivasi kewirausahaan merupakan dorongan untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri tanpa harus bergantung kepada orang lain serta agar merasa bangga dan puas atas hasil yang diperoleh melalui kerja kerasnya (Harianti et al., 2020). Sehingga dengan dilakukannya program ini maka masyarakat semakin termotivasi usaha mandiri dalam mengembangkan usahanya.

Kegiatan motivasi untuk pengembangan usaha dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2023 bertempat di Balai Desa Puntik Tengah dimana Tim pengabdi menghadirkan Sri Hidayah (Ketua Kawal Inkubator Kota Banjarmasin) sebagai narasumber. Narasumber yang dihadirkan berdiskusi secara langsung dengan para pelaku UMKM yang berhadir pada kegiatan tersebut. Isi diskusi adalah bagaimana para pengusaha dapat berkembang dan target yang ingin dicapai minimal dalam waktu 5 tahun ke depan. Setelah penyampaian motivasi, para pelaku UMKM yang berhadir dalam kegiatan tersebut secara antusias memberikan pemikiran tentang apa yang ingin dilakukan dan apa yang ingin dicapai ke depan. Narasumber mengatakan bahwa tingkat antusias dari pelaku UMKM di Desa Puntik Tengah sangat tinggi dan antusias mengutarakan target yang ingin dicapai. Hasil capaian dari kegiatan motivasi usaha yang dilakukan dapat dilihat dari antusiasme pengusaha UMKM yang hadir.

Setelah dilakukannya motivasi usaha untuk meningkatkan semangat berusaha para pengusaha UMKM kegiatan lanjutannya adalah pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB). Pelaksanaan pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha) merupakan tindak lanjut dari program peningkatan kapasitas usaha mikro. Bahrudin sebagai anggota Garda Transfumi Kabupaten Barito Kuala juga turut hadir dalam pendampingan pendaftaran Nomor Induk Berusaha. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2023 di Balai Desa Puntik Tengah. Kegiatan ini diikuti oleh 30 pelaku UMKM di Desa Puntik Tengah, yang kemudian mendaftarkan usaha mereka. Pada kegiatan pendaftaran NIB ini, Baharudin selaku Anggota Garda Transfumi memberikan pelatihan secara singkat tentang cara mendaftarkan NIB pada sistem OSS.go.id. Selanjutnya tim pengabdi mendampingi masyarakat mendaftarkan Nomor Induk Berusahanya.



Gambar 6. Pelaksanaan kegiatan pendaftaran NIB
(Sumber: Dokumentasi Pengabdi, 2023)

Dari 30 usaha UMKM yang didaftarkan NIB-nya, ada tiga usaha UMKM yang pada hari itu juga (5 Agustus 2023) telah terbit Nomor Induk Berusahanya. Tim pengabdi melanjutkan

pendampingan pendaftaran NIB di keesokan harinya dengan mendatangi masing-masing pelaku UMKM untuk melakukan verifikasi yang ada di email atau nomor HP dari pendaftar. Kegiatan pendaftaran Nomor Induk Berusaha ini berlangsung dalam kurun waktu 4 hari, yang mencakup pendaftaran atau input data, verifikasi, pengisian form, dan penyerahan Nomor Induk Usaha kepada pengusaha UMKM yang mendaftar.

Selanjutnya tim pengabdian membuat grup *WhatsApp*, yang berisi pelaku UMKM di Desa Puntik Tengah, tim pengabdian, dan Baharudin selaku anggota Garda Transfumi Barito Kuala, untuk monitoring dan pendampingan lanjutan. Grup *WhatsApp* ini dimaksudkan untuk melanjutkan penerbitan PIRT dan Halal untuk produk UMKM. PIRT Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota – melalui Dinas Kesehatan, terhadap pangan hasil produksi Industri Rumah Tangga yang telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan tertentu, dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan (Hidayatullah, 2020). Sedangkan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk yang halal dan telah ditinjau oleh badan terkait (Anastasya, 2022). PIRT dan Halal masih sangat dibutuhkan bagi pengusaha UMKM Desa Puntik Tengah untuk mengembangkan produk olahan mereka. Sampai saat ini Grup *WhatsApp* ini masih aktif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pelaku UMKM terkait pengurusan sertifikat selanjutnya.

2. Capaian Program

Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Mikro di Desa Puntik Tengah termasuk upaya yang dilakukan tim pengabdian dalam memberdayakan masyarakat Desa Puntik Tengah. Dalam pemberdayaan masyarakat terdapat tiga pendekatan, tiga pendekatan tersebut berupa *enabling*, *empowering* dan *protecting* (Yemima & Hamid, 2023). Dari hal tersebut dapat dilihat dimana model *enabling* dalam Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Mikro di Desa Puntik Tengah berupa jumlah pengusaha UMKM di Desa Puntik Tengah yang saat dilakukannya pelaksanaan program ini terdata sebanyak 49 pengusaha UMKM. *Empowering* yang terlihat dalam Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Mikro di Desa Puntik Tengah terdapat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam program seperti motivasi usaha yang dilakukan oleh tenaga ahli kepada pengusaha UMKM serta pendaftaran Nomor Induk Berusaha untuk usaha UMKM yang terdaftar dalam program. Terakhir *Protecting* yang dilakukan dengan terbentuknya grup *WhatsApp* yang dibentuk dengan kerjasama bersama Garda Transfumi Barito Kuala bertujuan untuk memonitoring kelanjutan dari program serta proses selanjutnya terkait legalitas usaha yang akan dilakukan.

Dari hasil yang telah dibahas terkait permasalahan dalam bidang UMKM dan Solusi Program yang telah dilakukan maka analisis capaian Program terlihat pada Matriks berikut:

Tabel 2. Hasil Capaian Program

	Capaian Program	Indikator Objektif
Kegiatan	Diskusi dan konsultasi diskusi menemui kepala desa, aparat desa, dan ketua RT setempat	Terlaksana sebanyak lima kali untuk mendapatkan informasi mengenai UMKM dan potensi yang ada di Desa Puntik Tengah
	Survei dan observasi kepada pelaku UMKM	Terlaksana sebanyak lima kali dengan sistem untuk menyesuaikan program dan membangun relasi dengan pelaku UMKM
	Sosialisasi pemberian motivasi usaha kepada para pelaku UMKM oleh Sri Hidayah	Terlaksana sebanyak satu kali untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan dalam analisis pengelolaan UMKM
	Legalitas usaha dengan mendaftarkan Nomor Izin Berusaha (NIB) oleh tim Garda	Terlaksana sebanyak satu kali untuk mendaftarkan UMKM masyarakat Puntik Tengah dalam memperoleh NIB
Output	Kemampuan pelaku UMKM menjadi lebih meningkat	Pelaku UMKM menjadi lebih terdorong dalam mencapai keberhasilan profitabilitas

	Pelaku UMKM menjadi lebih peka dalam memahami situasi sosial berkaitan dengan UMKM yang dijalani	Pelaku UMKM dapat menentukan langkah yang tepat dalam mengelola UMKM
Objective/ Outcome	Masyarakat memiliki potensi untuk mengelola dan mengembangkan UMKM	Masyarakat mendapatkan pengetahuan yang mengenai pengelolaan UMKM
	Masyarakat pelaku UMKM memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB)	Masyarakat memperoleh keuntungan akses dalam pemasaran produk
Goal/Impact	Terbangunnya UMKM dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Puntik Tengah	Kemudahan mendapatkan modal usaha kepada berbagai lembaga
		UMKM menjadi salah satu mata pencaharian yang mendorong perekonomian selain pertanian

(Sumber: Hasil analisis, 2023)

D. KESIMPULAN

Program yang dilakukan tim pengabdian telah menghasilkan dampak positif bagi masyarakat Desa Puntik Tengah. Hal tersebut dapat dilihat dengan meluasnya wawasan masyarakat akan hal berwirausaha dan memiliki motivasi yang sangat tinggi untuk mengembangkan produk usaha yang terlihat dari giat mereka dalam memasarkan serta mengembangkan produk. Terbitnya NIB memberikan dampak positif bagi masyarakat, yaitu tidak lagi memiliki kendala dalam hal legalitas dan izin berusaha sehingga dapat memasarkan produk UMKM secara luas. Faktor pendukung keberhasilan program ini adalah kekompakan tim pengabdian dalam menyusun rancangan agar program yang dilaksanakan tepat sasaran, serta antusiasme para pelaku UMKM di Desa Puntik Tengah dalam mengikuti program ini. Dari apa yang telah tim pengabdian lakukan untuk menjalankan program ini diharapkan agar para pelaku UMKM agar lebih dapat mengembangkan usaha mereka agar dapat mencapai tujuan yang ditargetkan.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tim pengabdian dalam melaksanakan program ini. Tentunya program ini tidak akan dapat berhasil tanpa adanya dukungan serta bantuan dari: 1) Prodi Sosiologi FISIP ULM; 2) Pemerintah Desa Puntik Tengah; 3) Kawal Inkubator Kota Banjarmasin; 4) Tim Garda Transfumi; dan, 5) Seluruh masyarakat Desa Puntik Tengah. Semoga dengan berhasilnya program ini menjadi hal baik bagi masyarakat terutama pada perkembangan kehidupan ekonomi masyarakat Desa Puntik Tengah.

REFERENSI

- Anastasya, A. (2022). *Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)*. Umkmindonesia.Id. <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/pangan-industri-rumah-tangga-pirt>
- Fitriani, R. (2017). Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1), 136-145. <http://jurnal.unsam.ac.id/index.php/jhsk/article/view/97>
- Harianti, A. (2020). Peran Pendidikan Kewirausahaan dalam Meningkatkan Motivasi, Kompetensi dan Menumbuhkan Minat Mahasiswa. *Jurnal Bisnis & Kewirausahaan*, 16(3), 214-220. <http://ojs.pnb.ac.id/index.php/IBK>
- Hendro. (2011). *Dasar-dasar Kewirausahaan: Panduan bagi Mahasiswa Untuk Mengenal, Memahami, dan Memasuki Dunia Bisnis*. Jakarta: Erlangga.
- Hidayatullah, M. S. (2020). Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam). *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 11(2), 251-270. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i2.8620>
- Kartasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Cidesindo.

- Kholifah, E., Widagdo, S., & Maulana, A. (2021). Pendampingan Peroleh Legalitas Usaha Mikro Di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks*, 7(1), 88-94. <https://doi.org/10.32528/jpmi.v7i1.5266>
- Lisyawati, E. (2022). Pemberdayaan UMKM Melalui Penguatan Legalitas Usaha di Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor. *Praxis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 46-52. <https://doi.org/10.47776/praxis.vii1.573>
- Ningtyas, W. J. A., Qanita, S., Oktaviarika, L. E., Aprilian, I., & Yulianingsih, W. (2023). Pemberdayaan UMKM Melalui Legalitas Usaha di Desa Dongko Kecamatan Dongko. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(2), 34-51. <https://doi.org/10.59246/aladalah.vii2.158>
- Setyawan, N. A., Wibowo, B. Y., & Sagita, L. (2022). Pendampingan Legalitas UMKM PKH Graduasi Melalui Sistem Online Single Submission di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Jawa Tengah. *Prapanca Jurnal Abdimas*, 2(1), 1-9.
- Tanjung, A. T. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 13(1), 155-172. <https://doi.org/10.3113/jia.v13i1.77>
- Ulfah, I. F. (2016). *Akutansi Untuk UKM*. Surakarta: CV Kekata Group.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Yemima, Y., & Hamid, I. (2023). Difabel Merajut Asa Berdaya: Pendekatan Strategis Pemberdayaan Difabel oleh Yayasan Pensil Waja Banua Kota Banjarmasin. *Huma: Jurnal Sosiologi*, 2(1), 31-41. <https://doi.org/10.20527/h-js.v2i1.36>